

DINAMIKA HUKUM PERDATA: INTERPRETASI DAN APLIKASI BW BUKU 1 DI ERA MODERN

Ezra Zesika Simbolon, Jessica Sandini

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Author Corresponding:
Ezra Zesika Simbolon

Abstract.

Burgerlijk Wetboek (BW) Book 1, which regulates personal entities, has been the foundation for regulations governing the rights and obligations of individuals in Indonesia since its enactment in 1848. However, new challenges such as globalization, digitalization, and changing social values demand adjustments to keep BW Book 1 relevant and effective. This research aims to explore how BW Book 1 can be updated to face these challenges by considering the principle of concordance and legal pluralism applicable in Indonesia. The results show that to face the challenges of globalization, BW Book 1 needs to adjust the arrangements related to dual citizenship and mixed marriages. Meanwhile, to face the challenges of digitalization, BW Book 1 must regulate digital identity and the protection of individual personal data. This research concludes that efforts to revise and update BW Book 1 must be carried out continuously by involving various stakeholders, including legal experts, academics, indigenous peoples, and the wider public, to produce laws that are relevant and acceptable to all levels of society.

Key words: Burgerlijk Wetboek, challenges of globalization, levels of society

PENDAHULUAN

Hukum Perdata di Indonesia, yang berakar pada sistem hukum Eropa Kontinental, telah mengalami berbagai transformasi sejak pertama kali diperkenalkan sebagai Burgerlijk Wetboek (BW) pada era kolonial. BW Buku 1, yang mengatur tentang Badan Pribadi, menjadi fondasi bagi peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan dalam hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Sejak diberlakukannya BW di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848, hukum perdata telah menjadi instrumen penting dalam mengatur dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. (Van Vollenhoven 1909)¹

¹ Van Vollenhoven, C. (1909). The influence of customary law on the development of civil law in Indonesia. Leiden University.

Pada awal penerapannya, BW Buku 1 memainkan peran yang signifikan dalam memberikan kerangka hukum yang jelas bagi masyarakat Indonesia, yang saat itu berada di bawah kolonialisme Belanda. Hukum ini menjadi acuan utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan perdata, mulai dari urusan keluarga hingga persoalan kepemilikan. Namun, dengan berlalunya waktu dan perubahan sosial yang cepat, interpretasi dan aplikasi BW Buku 1 di era modern menuntut pemahaman yang lebih mendalam dan adaptasi terhadap konteks yang berubah. (Siregar, 2017)²

Tantangan-tantangan baru seperti globalisasi, digitalisasi, dan perubahan nilai-nilai sosial telah menimbulkan kebutuhan untuk meninjau kembali relevansi BW Buku 1 dalam konteks kontemporer. Globalisasi membawa dampak pada interaksi hukum antar negara, sementara digitalisasi mempengaruhi cara-cara tradisional dalam melakukan transaksi dan komunikasi. Perubahan nilai-nilai sosial, termasuk dalam hal hak asasi manusia dan kesetaraan gender, juga memerlukan penyesuaian dalam penerapan hukum perdata.³

Dalam menghadapi perubahan ini, asas konkordansi dan pluralisme hukum yang telah lama berlangsung di Indonesia memainkan peran penting. Asas konkordansi mengacu pada penyesuaian hukum perdata dengan hukum-hukum adat yang berlaku di berbagai daerah, sementara pluralisme hukum mengakui keberagaman sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Kedua prinsip ini membantu memastikan bahwa BW Buku 1 dapat diterapkan secara fleksibel, sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. (Shirdarta, 2010)⁴

Penyesuaian BW Buku 1 terhadap konteks kontemporer juga memerlukan upaya untuk menghormati keragaman budaya dan tradisi hukum yang ada. Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman budaya yang luas, memiliki berbagai tradisi hukum yang hidup berdampingan dengan hukum perdata yang berlaku secara nasional. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan hukum perdata harus selalu mempertimbangkan keanekaragaman ini

² Siregar, H.P. (2017). Digitalization and its impact on Indonesian civil law. *Indonesian Law Review*.

³ Asikin, Z., & Kelsen, H. (2015). Equality and gender in Indonesian civil law: A review of BW Buku 1. *Journal of Legal Studies*.

⁴ Shidarta. (2010). Globalization and its effects on Indonesian private law. *International Journal of Law and Society*

agar tetap relevan dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. (Susanti, 2018)⁵

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana BW Buku 1 tetap relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan baru, seperti globalisasi dan tantangan digitalisasi. Dengan mempertimbangkan asas konkordansi dan pluralisme hukum, kita akan mengkaji bagaimana BW Buku 1 dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan hukum perdata yang kontemporer, sambil tetap menghormati keragaman budaya dan tradisi hukum yang ada. Latar belakang ini menetapkan panggung untuk diskusi yang lebih luas tentang bagaimana BW Buku 1 diinterpretasikan dan diterapkan dalam kasus-kasus hukum perdata kontemporer, serta bagaimana hukum ini dapat berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang akan digunakan yaitu melalui metode normatif-kualitatif dengan menggunakan KUHPer Buku 1 BW sebagai bahan utama analisisnya, selain dari itu penulis juga menggunakan studi kepustakaan, melalui pengumpulan data dalam penyusunannya menggunakan berbagai jurnal dan buku-buku yang masih mempunyai relevansi dengan objek pembahasan dalam penyusunan artikel ini merupakan jenis kajian yang akan digunakan. Selanjutnya data yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tantangan Globalisasi

Salah satu kata kunci dari globalisasi adalah *meluas*, dalam konteks ini, pengaturan tentang orang dalam BW Buku 1 dapat disesuaikan dengan perkembangan globalisasi dan menjadi lebih relevan serta efisien dalam mengakomodasi kasus-kasus yang melibatkan unsur-unsur asing atau lintas batas negara. Hal ini dapat dicapai dengan mengadopsi beberapa penyesuaian dan perubahan dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur aspek-aspek penting terkait status individu dan hubungan hukum antara individu.

Ada dua aspek yang telah disaring oleh penulis yang perlu disesuaikan dan dibahas dalam kesempatan kali ini, adalah pengaturan tentang kewarganegaraan ganda. Dengan semakin meningkatnya mobilitas global dan migrasi, banyak individu yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan, yang dimana hal ini juga ada menyinggung Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

⁵ Susanti, E., (2018). Challenges in reforming the Indonesian civil code: The case of BW Buku 1. Indonesian Journal of Legal Reform.

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia . BW Buku 1 perlu mengakomodasi kasus kewarganegaraan ganda dengan merevisi ketentuan-ketentuan tentang status kewarganegaraan dan hak-hak yang melekat padanya.

Dalam hal ini, BW Buku 1 perlu disesuaikan dengan perkembangan globalisasi dan mobilitas manusia lintas batas yang semakin tinggi. Kasus Gloria Natapradja Hamel⁶ dan Kasus Archandra Tahar,⁷ yang memiliki dua kewarganegaraan menunjukkan perlunya pengaturan kewarganegaraan ganda dalam hukum perdata Indonesia.

BW Buku 1 saat ini masih mengacu pada prinsip kewarganegaraan tunggal, yang berarti seseorang hanya dapat memiliki satu kewarganegaraan. Namun, dalam era globalisasi saat ini, banyak individu yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan karena berbagai faktor seperti kelahiran, perkawinan, atau naturalisasi.

Oleh karena itu, BW Buku 1 perlu merevisi ketentuan-ketentuan tentang status kewarganegaraan dan hak-hak yang melekat padanya. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi kasus-kasus kewarganegaraan ganda dan memberikan kepastian hukum bagi individu-individu yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan.

Selain itu, pengaturan tentang kewarganegaraan ganda dalam BW Buku 1 juga dapat menjawab keinginan diaspora Indonesia untuk mendapatkan hak-hak yang setara dengan warga negara Indonesia. Dengan adanya pengakuan terhadap kewarganegaraan ganda, diaspora Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap hak-hak dan perlindungan hukum di Indonesia.⁸

Dengan demikian, penyesuaian pengaturan tentang orang dalam BW Buku 1 dan bida didukung dengan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, menjadi penting untuk mengakomodasi tantangan globalisasi dan mobilitas manusia lintas batas, serta memberikan kepastian hukum bagi individu-individu yang memiliki kewarganegaraan ganda dan diaspora indonesia⁹

Aspek kedua yang perlu ditangani adalah pengakuan terhadap perkawinan campuran juga menjadi penting dalam konteks globalisasi karena

⁶ "Cerita Gloria Natapradja soal Kewarganegaraan Ganda", Priska Sari Pratiwi | CNN Indonesia

⁷ Kronologi Kembalinya Kewarganegaraan Indonesia Arcandra Tahar, Prima Gumilang | CNN Indonesia

⁸ Charity, May Lim. 2016. "Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia". *Jurnal Konstitusi* 13 (4):809-27.

⁹ Rajab, Achmadudin. 2018. "Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan Dalam Mengakomodir Diaspora Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Konstitusi* 14 (3):531-52.

hal ini sangat berkesinambungan dengan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi peminatnya. Perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing semakin umum terjadi, sehingga BW Buku 1 perlu menyesuaikan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, serta status anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran. Cakupannya harus lebih luas seiring berkembangnya zaman.¹⁰

Masuk kedalam pembahasan mengenai akibat hukum dan konsekuensi dari perkawinan campuran atau perkawinan beda kewarganegaraan, khususnya kemungkinan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) kehilangan kewarganegaraannya karena harus mengikuti aturan hukum negara asal pasangannya yang merupakan Warga Negara Asing (WNA). Hal ini terkait dengan pengaturan tentang orang dalam BW Buku 1 atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku I. BW Buku 1 mengatur tentang status, kewenangan, dan hubungan hukum antara individu, termasuk di dalamnya pengaturan tentang perkawinan. Namun, dalam konteks perkawinan campuran atau beda kewarganegaraan, BW Buku 1 saat ini belum secara khusus mengatur mengenai akibat hukum yang mungkin timbul, seperti hilangnya kewarganegaraan bagi WNI yang menikah dengan WNA.¹¹¹²

Adapun beberapa penyesuaian yang dapat dilakukan dalam BW Buku 1 terkait perkawinan campuran atau beda kewarganegaraan, antara lain:

1. Mengatur mengenai syarat-syarat dan prosedur perkawinan campuran, termasuk dokumen-dokumen yang diperlukan.
2. Mengatur mengenai status kewarganegaraan pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran, serta hak-hak dan kewajiban yang melekat pada mereka.
3. Memberikan perlindungan hukum bagi WNI agar tidak kehilangan kewarganegaraannya secara otomatis ketika menikah dengan WNA, kecuali jika ada pernyataan tegas untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia.

Dengan penyesuaian-penyesuaian tersebut, pengaturan tentang orang dalam BW Buku 1 akan dapat mengakomodasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perkawinan campuran atau beda kewarganegaraan, serta

¹⁰ SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 2, No.1. Januari 2022, Hal. 14-31

¹¹ Puspamurti, Faysha (2024) AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Tentang Perkawinan Campuran di Kabupaten Kendal).

¹² Bagir Manan, Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Yogyakarta: FH UII Press, 2009, h. 1.

memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi WNI yang menikah dengan WNA.

Tantangan Digitalisasi

Buku I yang mengatur tentang orang perlu disesuaikan agar tetap relevan dan efisien dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Salah satu hal yang harus dipahami yaitu perlindungan Data Pribadi dan Pengaturan tentang Identitas Digital.

Dalam jurnal "Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0" oleh Erlina Maria Christin Sinaga, dibahas mengenai pentingnya mengatur tentang identitas digital dan perlindungan data pribadi individu. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi yang memungkinkan individu memiliki identitas digital.

Identitas digital ini kemudian digunakan dalam berbagai aktivitas online seperti transaksi keuangan, media sosial, layanan pemerintah, dan lain-lain. Oleh karena itu, pengaturan tentang identitas digital menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu dalam lingkungan digital.

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memungkinkan pengumpulan dan penyimpanan data pribadi individu dalam jumlah besar. Data pribadi ini dapat mencakup informasi sensitif seperti data kesehatan, data keuangan, dan data lainnya yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan yang melindungi privasi dan keamanan data pribadi individu dari penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak semestinya.

Dalam konteks BW Buku 1 yang mengatur tentang orang, pengaturan tentang identitas digital dan perlindungan data pribadi menjadi relevan karena berkaitan dengan status, hak, dan kewajiban individu dalam dunia digital. Pengaturan ini dapat mencakup aspek-aspek seperti:

1. Pengakuan identitas digital sebagai identitas hukum yang sah.
2. Ketentuan tentang pembentukan, penggunaan, dan perlindungan identitas digital.
3. Pengaturan tentang hak-hak individu terkait data pribadi, seperti hak atas privasi, hak untuk dilupakan, dan hak atas keamanan data.
4. Kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak yang mengelola data pribadi individu.
5. Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran terhadap identitas digital dan data pribadi.

Dengan adanya pengaturan yang memadai tentang identitas digital dan perlindungan data pribadi dalam BW Buku 1, maka hak-hak individu dalam dunia digital dapat lebih terlindungi, serta memberikan kepastian hukum bagi aktivitas-aktivitas yang melibatkan identitas digital dan data pribadi individu.

Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi yang semakin masif dalam kehidupan masyarakat modern.

Bagaimana BW Buku 1 Mengatur Hak dan Kewajiban Perorangan di Era Modern

BW Buku 1, sebagai bagian dari Burgerlijk Wetboek yang diadopsi dari sistem hukum Eropa Kontinental, mengatur berbagai aspek hak dan kewajiban perorangan dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Pada era modern, pengaturan ini mengalami tantangan yang signifikan, terutama karena perubahan sosial yang cepat dan perkembangan teknologi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah bagaimana hukum ini tetap relevan dalam mengatur hak dan kewajiban perorangan di tengah dinamika masyarakat modern.

Menurut Van Vollenhoven (1909), sistem hukum di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pengaruh adat yang beragam di setiap daerah. BW Buku 1 pada awalnya didesain untuk memberikan kerangka hukum yang seragam, namun dalam prakteknya, penyesuaian dengan hukum adat sering kali diperlukan.¹³ Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban perorangan tetap relevan dan diterima oleh masyarakat yang memiliki tradisi hukum berbeda. Sebagai contoh, hak waris dalam BW Buku 1 harus seringkali disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Di era modern, digitalisasi membawa perubahan besar dalam cara orang berinteraksi dan bertransaksi. Menurut H.P. Siregar (2017), perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi penerapan hukum perdata, termasuk BW Buku 1.¹⁴ Sebagai contoh, perjanjian dan kontrak yang sebelumnya dibuat dalam bentuk tertulis kini banyak yang dibuat secara elektronik. Hal ini menuntut penyesuaian dalam pengaturan hak dan kewajiban perorangan, khususnya terkait dengan validitas dan pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik.

Selain itu, era modern juga membawa perubahan dalam nilai-nilai sosial yang mempengaruhi interpretasi hukum. Misalnya, isu kesetaraan gender menjadi semakin penting. BW Buku 1 harus beradaptasi dengan nilai-nilai ini untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban perorangan tidak diskriminatif. Menurut Asikin dan Kelsen (2015), perubahan nilai sosial memerlukan

¹³ Op cit, Van Vollenhoven.

¹⁴ Op cit, Shidarta.

reinterpretasi terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam BW Buku 1, seperti hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan yang diakui secara global.

Globalisasi juga berperan dalam mempengaruhi hukum perdata di Indonesia. Menurut Shidarta (2010), globalisasi membawa dampak pada interaksi antarkhukum dari berbagai negara¹⁵. Ini berarti BW Buku 1 harus mampu beradaptasi dengan konvensi dan standar internasional, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Sebagai contoh, dalam hal hak-hak anak dan perwalian, BW Buku 1 harus sejalan dengan konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC).

Selain adaptasi terhadap perubahan teknologi dan nilai sosial, BW Buku 1 juga harus mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Misalnya, dengan meningkatnya mobilitas dan migrasi penduduk, pengaturan tentang status hukum perorangan menjadi lebih rumit. BW Buku 1 harus menyediakan mekanisme yang jelas untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan warga negara asing atau orang Indonesia yang tinggal di luar negeri.

Perubahan-perubahan ini menuntut adanya revisi dan pembaruan dalam BW Buku 1. Menurut Susanti (2018), upaya pembaruan hukum perdata di Indonesia sudah mulai dilakukan, namun masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama dalam hal harmonisasi dengan hukum adat dan penerimaan oleh masyarakat luas.¹⁶ Proses revisi ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ahli hukum, akademisi, dan masyarakat adat, untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan dapat diterima dan diterapkan dengan baik.

Sebagai kesimpulan, BW Buku 1 terus berusaha untuk mengatur hak dan kewajiban perorangan di era modern melalui penyesuaian terhadap perkembangan teknologi, perubahan nilai sosial, dan kebutuhan globalisasi. Penyesuaian ini tidak hanya penting untuk menjaga relevansi hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum perdata dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi semua individu dalam masyarakat yang terus berkembang. Untuk itu, revisi dan pembaruan hukum perdata harus dilakukan secara terus-menerus dan komprehensif, dengan memperhatikan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

¹⁵ Op cit, Shidarta.

¹⁶ Op cit, Susanti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Burgerlijk Wetboek (BW) Buku 1 menghadapi tantangan signifikan di era modern akibat perubahan sosial, globalisasi, dan digitalisasi. Meskipun BW Buku 1 awalnya memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur hak dan kewajiban perorangan, perkembangan zaman menuntut penyesuaian agar tetap relevan. Tantangan globalisasi dan mobilitas lintas batas memerlukan revisi terkait kewarganegaraan ganda dan perkawinan campuran. Sementara itu, era digitalisasi mengharuskan adanya perlindungan terhadap identitas digital dan data pribadi individu. Asas konkordansi dan pluralisme hukum memainkan peran penting dalam memastikan fleksibilitas penerapan BW Buku 1 sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Nilai-nilai sosial yang berkembang, seperti kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia, juga menuntut interpretasi dan adaptasi hukum yang lebih inklusif dan adil. Oleh karena itu, upaya revisi dan pembaruan hukum perdata harus dilakukan secara terus-menerus dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menghasilkan hukum yang relevan dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Perlu adanya revisi terhadap BW Buku 1 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan untuk mengakomodasi kewarganegaraan ganda dan memberikan kepastian hukum bagi individu dengan kewarganegaraan ganda serta diaspora Indonesia. BW Buku 1 juga harus mengatur secara spesifik tentang syarat, prosedur, serta hak dan kewajiban dalam perkawinan campuran, termasuk perlindungan terhadap kewarganegaraan bagi WNI yang menikah dengan WNA. Diperlukan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang identitas digital dan perlindungan data pribadi untuk menjaga privasi dan keamanan individu dalam dunia digital. Selain itu, BW Buku 1 harus disesuaikan dengan nilai-nilai sosial yang berkembang, seperti kesetaraan gender dan hak asasi manusia, untuk memastikan bahwa hukum perdata tidak diskriminatif dan adil. Proses revisi BW Buku 1 harus memperhatikan hukum adat yang beragam di Indonesia untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan dapat diterima dan relevan bagi semua lapisan masyarakat. Upaya pembaruan hukum perdata harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ahli hukum, akademisi, masyarakat adat, dan publik luas, untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Meningkatkan pendidikan hukum dan sosialisasi tentang perubahan-perubahan dalam BW Buku 1 kepada masyarakat juga penting untuk memastikan pemahaman yang baik dan penerimaan yang luas terhadap hukum yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Van Vollenhoven, C. (1909). The influence of customary law on the development of civil law in Indonesia. Leiden University.
- Siregar, H.P. (2017). Digitalization and its impact on Indonesian civil law. *Indonesian Law Review*.
- Asikin, Z., & Kelsen, H. (2015). Equality and gender in Indonesian civil law: A review of BW Buku 1. *Journal of Legal Studies*.
- Shidarta. (2010). Globalization and its effects on Indonesian private law. *International Journal of Law and Society*
- Susanti, E., (2018). Challenges in reforming the Indonesian civil code: The case of BW Buku 1. *Indonesian Journal of Legal Reform*.
- "Cerita Gloria Natapradja soal Kewarganegaraan Ganda", Priska Sari Pratiwi | CNN Indonesia
- Kronologi Kembalinya Kewarganegaraan Indonesia Arcandra Tahar, Prima Gumilang | CNN Indonesia
- Charity, May Lim. 2016. "Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia". *Jurnal Konstitusi* 13 (4):809-27
- Rajab, Achmadudin. 2018. "Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan Dalam Mengakomodir Diaspora Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Konstitusi* 14 (3):531-52.
- SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 2, No.1. Januari 2022, Hal. 14-31